



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan Sitanggang als Pak Wanti;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paraduan Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta Kab. Samosir;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020:

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di Rumah Tahanan Negara Polres Samosir sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum di Rutan Polres Samosir sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum di RUTAN Polres Samosir sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige di RUTAN sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 07 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 07 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN MAIN KHLAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) KE-2 KUHPidana* dalam surat dakwaan Subsidaair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAWAN SITANGGANG Als PAK WANTI** berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti :

- 1 (satu) unit Hand Phone Warna hitam Merk OPPO yang di pesan masuk WhatsApp berisi Nomor tebakan angka jenis KIM.
- 3 (tiga) buah blok kupon warna merah jambu yang berisikan angka tebakan nomor jenis KIM.
- 5 (lima) lembar kertas yang berisikan Tafsir mimpi.
- 1 (satu) buah buku rekam yang berisikan nomor tebakan angka Kim.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SITANGGANG Als PAK WANTI , pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2020 , bertempat di warung milik terdakwa di Paraduan Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang minum duduk diwarung milik terdakwa sendiri di Paraduan Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, sambil menunggu pesanan angka tebakkan judi jenis KIM dari pembeli melalui aplikasi WhatsApp kotak masuk dengan menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam atau menerima pesanan langsung dari pembeli dan terdakwa menuliskannya di kertas kupon untuk diberikan kepada pembeli sebagai pertinggal, angka tebakkan terdiri dari 2(dua) digit angka, 3(tiga) digit angka atau 4(empat) digit angka dengan harga angka tebakkan setiap digitnya minimal Rp.1000 (seribu rupiah). Apabila angka tebakkan kena atau jitu maka pembeli akan mendapat keuntungan berlipat ganda dengan ketentuan kena 2(dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah), 3(tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 4(empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam permainan untung-untungan jenis KIM tersebut bertugas sebagai penulis angka tebakkan dimana orang yang hendak membeli/memesan angka tebakkan langsung kepada terdakwa maupun melalui pesan WhatsApp kemudian Terdakwa menulis angka tebakkan yang dipasang oleh pembeli di selembarnya lalu memfoto rekapan tersebut dan mengirimkannya ke bandar yang bernama TIMBUL NAIBAHO (DPO) melalui WhatssApps nomor handphone

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(085362436345). Permainan judi KIM dibuka pukul 18.00 WIB dan tutup Pukul 22.00 WIB

- Bahwa dari uang hasil penjualan angka tebakkan tersebut Terdakwa mendapat upah dari hasil penjualan yang rata rata Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap rekapan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Permainan untung-untungan jenis KIM tidak mendapat ijin dari Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk duduk menunggu pesanan angka tebakkan permainan untung-untungan jenis KIM tersebut, anggota Kepolisian RESOR SAMOSIR yaitu BENNY SITUMORANG, BROLIN A SIHALOHO dan CANDRA BARIMBING menangkap Terdakwa dan mengamankan dalam genggamannya terdakwa 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO warna hitam yang dipesan masuknya dalam aplikasi WhatssAppnya terdapat angka tebakkan KIM, serta uang sebesar Rp.410.000 (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar pecahan uang Rp.20.000(Dua Puluh Ribu Rupiah),13 (tiga Belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 14 (Empat Belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah), 14 (Empat Belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1000 (seribu Rupiah), 3 (tiga) blok kupon merah jambu berisikan angka tebakkan KIM, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tafsir mimpi serta 1 (satu) Lembar kertas berisikan angka tebakkan KIM lalu menanyai Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai Penulis Permainan untung-untungan jenis KIM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SITANGGANG Als PAK WANTI , pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2020 , bertempat di warung milik terdakwa di Paraduan Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang minum duduk diwarung milik terdakwa sendiri di Paraduan Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, sambil menunggu pesanan angka tebakkan judi jenis KIM dari pembeli melalui aplikasi WhatsApp kotak masuk dengan menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam atau menerima pesanan langsung dari pembeli dan terdakwa menuliskannya di kertas kupon untuk diberikan kepada pembeli sebagai pertinggal, angka tebakkan terdiri dari 2(dua) digit angka, 3(tiga) digit angka atau 4(empat) digit angka dengan harga angka tebakkan setiap digitnya minimal Rp.1000 (seribu rupiah). Apabila angka tebakkan kena atau jitu maka pembeli akan mendapat keuntungan berlipat ganda dengan ketentuan kena 2(dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah), 3(tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 4(empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam permainan untung-untungan jenis KIM tersebut bertugas sebagai penulis angka tebakkan dimana orang yang hendak membeli/memesan angka tebakkan langsung kepada terdakwa maupun melalui pesan WhatsApp kemudian Terdakwa menulis angka tebakkan yang dipasang oleh pembeli di selembarnya lalu memfoto rekapan tersebut dan mengirimkannya ke bandar yang bernama TIMBUL NAIBAOH (DPO) melalui WhatssApps nomor handphone (085362436345). Permainan judi KIM dibuka pukul 18.00 WIB dan tutup Pukul 22.00 WIB
- Bahwa dari uang hasil penjualan angka tebakkan tersebut Terdakwa mendapat upah dari hasil penjualan yang rata rata Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap rekapan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi KIM ditempat umum di warung tuak milik terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun Permainan untung-untungan jenis KIM tidak mendapat ijin dari Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk menunggu pesanan angka tebakkan permainan untung-untungan jenis KIM tersebut, anggota Kepolisian RESOR SAMOSIR yaitu BENNY SITUMORANG, BROLIN A SIHALOHO dan CANDRA BARIMBING menangkap Terdakwa dan mengamankan dalam genggamannya 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO warna hitam yang dipesan masuknya dalam aplikasi WhatssAppnya terdapat angka tebakkan KIM, serta uang sebesar Rp.410.000 (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar pecahan uang Rp.20.000(Dua Puluh Ribu Rupiah),13 (tiga Belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 14 (Empat Belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah), 14 (Empat Belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1000 (seribu Rupiah), 3 (tiga) blok kupon merah jambu berisikan angka tebakkan KIM, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tafsir mimpi serta 1 (satu) Lembar kertas berisikan angka tebakkan KIM lalu menanyai Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai Penulis Permainan untung-untungan jenis KIM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Situmorang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Samosir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Paraduan Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis KIM;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan handphone sambil menunggu pemesanan tebakkan angka judi jenis KIM dari pembeli;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Brolin A Haloho;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang memberitahukan bahwa ada kegiatan perjudian jenis KIM di Paraduan Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Warna hitam Merk OPPO yang di pesan masuk WhatsApp berisi Nomor tebakan angka jenis KIM, 3 (tiga) buah blok kupon warna merah jambu yang berisikan angka tebakan nomor jenis KIM, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan Tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap yang berisikan nomor tebakan angka Kim, dan Uang kertas sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa sebagai juru tulis yang menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkanya kepada Bandar yang bernama Timbul Naibaho (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diberi upah sebanyak 20 (dua puluh) persen dari omset penjualan;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, Judi jenis KIM tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari, hingga pukul 22.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menyetorkan kepada Timbul Naibaho, selanjutnya Timbul Naibaho akan memberitahukan nomor tebakan yang keluar dan apabila ada yang menang maka Timbul Naibaho akan memberikan uang yang akan dibayarkan kepada pemenang tersebut;
- Bahwa ya, kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Pemain ada datang secara langsung membeli Nomor KIM dan ada juga memesan lewat SMS or Whats App;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, perjudian jenis KIM tersebut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setiap hari mulai pukul 18.00 Wib s/d pukul 20.00 Wib dan tebakan nomor akan dikeluarkan pada pukul 23.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Brolin A Haloho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Samosir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Paraduan Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis KIM;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan handphone sambil menunggu pemesanan tebakkan angka judi jenis KIM dari pembeli;
- Bahwa rekan Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Brolin A Haloho;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang memberitahukan bahwa ada kegiatan perjudian jenis KIM di Paraduan Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Warna hitam Merk OPPO yang di pesan masuk WhatsApp berisi Nomor tebakkan angka jenis KIM, 3 (tiga) buah blok kupon warna merah jambu yang berisikan angka tebakkan nomor jenis KIM, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan Tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap yang berisikan nomor tebakkan angka Kim, dan Uang kertas sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa sebagai juru tulis yang menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkanya kepada Bandar yang bernama Timbul Naibaho (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diberi upah sebanyak 20 (dua puluh) persen dari omset penjualan;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, Judi jenis KIM tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari, hingga pukul 22.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menyetorkan kepada Timbul Naibaho, selanjutnya Timbul Naibaho akan memberitahukan nomor tebakkan yang keluar dan apabila ada yang menang maka Timbul Naibaho akan memberikan uang yang akan dibayarkan kepada pemenang tersebut;
- Bahwa ya, kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Pemain ada datang secara langsung membeli Nomor KIM dan ada juga memesan lewat SMS or Whats App;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, perjudian jenis KIM tersebut dilakukan setiap hari mulai pukul 18.00 Wib s/d pukul 20.00 Wib dan tebakkan nomor akan dikeluarkan pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Gunawan Sitanggang als Pak Wanti** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Samosir di antaranya Saksi Benny Situmorang dan Saksi Brolin A Haloho, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Paraduan Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Terdakwa, karena terlibat dalam tindak pidana perjudian, dengan berperan sebagai juru tulis untuk permainan judi jenis KIM;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Hand Phone Warna hitam Merk OPPO yang di pesan masuk WhatsApp berisi Nomor tebakkan angka jenis KIM, 3 (tiga) buah blok kupon warna merah jambu yang berisikan angka tebakkan nomor jenis KIM, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan Tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekam yang berisikan nomor tebakkan angka Kim,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg



dan Uang kertas sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Warna hitam Merk OPPO yang di pesan masuk WhatsApp berisi Nomor tebakan angka jenis KIM, 3 (tiga) buah blok kupon warna merah jambu yang berisikan angka tebakan nomor jenis KIM, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan Tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap yang berisikan nomor tebakan angka Kim, dan Uang kertas sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), adalah barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkap Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai juru tulis, adalah menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkannya kepada Timbul Naibaho selaku Bandar KIM;
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah sebanyak 20 (dua puluh) persen dari omset penjualan, yang mana rata-rata omset penjualan tiap hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila angka tebakan yang dipasang keluar adalah:
 - Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;
 - Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan



kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;

- Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;

- Bahwa judi jenis KIM tersebut dilakukan setiap hari, mulai pukul 18.00 Wib hingga pukul 22.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menyetorkan omset penjualan kepada Timbul Naibaho, selanjutnya Hendrik Samosir akan memberitahukan nomor tebakannya yang keluar dan apabila ada yang menang maka Timbul Naibaho akan memberikan uang yang akan dibayarkan kepada pemenang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau berperan sebagai juru tulis untuk menambah penghasilan / membeli rokok saja karena penghasilan sebagai petani sangat minim;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis KIM sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Handphone Warna hitam Merk OPPO yang di pesan masuk WhatsApp berisi Nomor tebakannya angka jenis KIM, - 3 (tiga) buah blok kupon warna merah jambu yang berisikan angka tebakannya nomor jenis KIM, - 5 (lima) lembar kertas yang berisikan Tafsir mimpi, - 1 (satu) buah buku rekap yang berisikan nomor tebakannya angka Kim, dan - Uang kertas sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 151/Pen.Pid/2020/PN Blg, tanggal 22 Juni 2020, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Paraduan Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Terdakwa, saksi Benny Situmorang bersama rekannya yang bernama saksi Brolin A Haloho yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian togel jenis KIM;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Benny Situmorang dan saksi Brolin A Haloho menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Warna hitam Merk OPPO yang di pesan masuk WhatsApp berisi Nomor tebakan angka jenis KIM, 3 (tiga) buah blok kupon warna merah jambu yang berisikan angka tebakan nomor jenis KIM, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan Tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap yang berisikan nomor tebakan angka Kim, dan Uang kertas sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana ketika itu Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel jenis KIM tersebut sebagai penulis angka dan perantara pembeli judi togel jenis KIM;
- Bahwa dengan berperan sebagai juru tulis tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan angka tebakan judi togel jenis KIM sebesar 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel jenis KIM tersebut yaitu Terdakwa menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkannya kepada Timbul Naibaho selaku Bandar KIM;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Blg



angka tebakannya yang dipasang keluar adalah:

- Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;
- Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;
- Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi togel adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa pemasang atau pembeli yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian judi togel jenis KIM adalah sebuah warung yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai dimana orang bebas masuk ke tempat tersebut tanpa ada larangan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis KIM tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primer melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- (1) KUHPidana, Subsidiar melanggar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi;
3. Sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Terdakwa Gunawan Sitanggang als Pak Wanti**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak,” adalah tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “Menawarkan,” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “Memberi Kesempatan,” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan Judi,” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Pararuan Desa Pararuan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Terdakwa, saksi Benny Situmorang bersama rekannya yang bernama saksi Brolin A Haloho yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian togel jenis KIM.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Benny Situmorang dan saksi Brolin A Haloho menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Warna hitam Merk OPPO yang di pesan masuk WhatsApp berisi Nomor tebakkan angka jenis KIM, 3 (tiga) buah blok kupon warna merah jambu yang berisikan angka tebakkan nomor jenis KIM, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan Tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap yang berisikan nomor tebakkan angka Kim, dan Uang kertas sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana ketika itu Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel jenis KIM tersebut sebagai penulis angka dan perantara pembeli judi togel jenis KIM;

Menimbang, bahwa dengan berperan sebagai juru tulis tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan angka tebakkan judi togel jenis KIM sebesar 20 (dua puluh) persen;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel jenis KIM tersebut yaitu Terdakwa menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkanya kepada Timbul Naibaho selaku Bandar KIM.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila angka tebakkan yang dipasang keluar adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;
- Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;
- Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian judi togel jenis KIM adalah sebuah warung yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai dimana orang bebas masuk ke tempat tersebut tanpa ada larangan;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi togel adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa pemasang atau pembeli yang akan jadi pemenangnya.

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis KIM tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi dalam hal ini permainan togel jenis KIM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja.

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn).
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn).

Menimbang bahwa kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :



- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut adalah sebagai juru tulis, kemudian dengan menjadi juru tulis dari permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah/bagian sebesar 20 (dua puluh) persen dari total keseluruhan hasil penjualan togel jenis KIM tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dikarenakan Terdakwa secara sadar telah mengharapkan keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari total keseluruhan hasil penjualan togel jenis KIM tersebut perharinya.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa melakukan/menjual togel jenis KIM tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi," telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai mata pencaharian adalah seseorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel jenis KIM tersebut adalah sebagai juru tulis/penjual togel jenis KIM, dimana dengan berperan sebagai juru tulis tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen dari total keseluruhan hasil penjualan togel jenis KIM tersebut perharinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan jika uang hasil penjualan Togel tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk menambah penghasilan membeli rokok saja karena penghasilan sebagai petani sangat minim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan oleh Terdakwa, bukanlah sebagai suatu mata pencarian, sehingga unsur ini tidak terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan Primair tidak terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum, maka dakwaan tersebut dapatlah dinyatakan tidak terbukti, sehingga berdasarkan hal itu, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mana unsur pasal tersebut adalah:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini pada hakekatnya sama dengan yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur pasal dakwaan Primair Penuntut Umum, maka untuk menyingkat uraian Putusan ini namun tidak mengurangi nilainya dan tidak pula membuat sehingga pertimbangan putusan ini menjadi berulang-ulang, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim menyangkut unsur “Barang siapa” dalam dakwaan primair Penuntut Umum sebelumnya, diambil alih dan dianggap sudah dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak



peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primair yang mana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menilai bahwa Terdakwa telah tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang demikian diambil alih dan dianggap sudah dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak dengan sengaja telah memberikan kesempatan melakukan permainan judi tersebut dilakukannya kepada khalayak umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung.

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Paraduan Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Terdakwa, saksi Benny Situmorang bersama rekannya yang bernama saksi Brolin A Haloho yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian togel jenis KIM.

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian judi togel jenis KIM adalah sebuah warung yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai dimana orang bebas masuk ke tempat tersebut tanpa ada larangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya.



Menimbang, bahwa kemudian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa dapatlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan, dan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu **mengenai keadaan yang memberatkan atau meringankan** yang ada pada diri Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya, dengan mempertimbangkan semua hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa dan dari perbuatannya sebagai berikut :

Hal-Hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Hal-Hal meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Warna hitam Merk OPPO yang di pesan masuk WhatsApp berisi Nomor tebakan angka jenis KIM, 3 (tiga) buah blok kupon warna merah jambu yang berisikan angka tebakan nomor jenis KIM, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan Tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah buku rekap yang berisikan nomor tebakan angka Kim, oleh karena digunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan sedangkan Uang kertas sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), oleh karena merupakan mata uang Negara Indonesia maka dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Sitanggang als Pak Wanti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gunawan Sitanggang als Pak Wanti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Warna hitam Merk OPPO yang di pesan masuk WhatsApp berisi Nomor tebakan angka jenis KIM;
 - 3 (tiga) buah blok kupon warna merah jambu yang berisikan angka tebakan nomor jenis KIM;
 - 5 (lima) lembar kertas yang berisikan Tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku rekap yang berisikan nomor tebakan angka Kim;**Untuk dimusnahkan.**
 - Uang kertas sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margaretta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H. M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.